



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 31/ Pid/Sus / 2013 / PT.JBI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JEFRI YANUS KALAU BIN OMBOKBAE ;

Tempat lahir : Kupang ;

Umur/tgl lahir : 17 tahun / Tahun 1995 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rt. 07 Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;

A g a m a : Katolik ;

Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing – masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013 ;----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013;

Halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 21 Mei 2013

sampai dengan tanggal 20 Juni 2013 ;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 28 Juni 2013 ;

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 29 Juni 2013 s/d tanggal 28 juli 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 56/Pid.B/An/2013/PN. Srln dalam perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Mei 2013 No. Reg.Perkara : PDM-19/TPUL/SRLNG/04/2013 didakwa sebagai berikut ; -

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa JEFRI YANUS KAILU Bin OMBOKBAE pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pada bulan Maret 2013 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Rt 07 Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Awalnya terdakwa yang tinggal di rumah RONALD PASARIBU masuk ke dalam kamar pembantu rumah tangga sekaligus pengasuh anak-anak RONALD PASARIBU yang bernama NACI Alias INCE kemudian sesampainya di dalam kamar NACI Alias INCE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat *****berusia 5 (lima) tahun) sedang tidur dengan mengenakan setelan baju dan celana tidur warna pink sehingga terdakwa merasa bernaflu dan karena terdakwa melihat NACI Alias INCE sedang tidak berada di dalam kamar tersebut, timbul niat terdakwa untuk memegang kemaluan *****;-----

Bahwa setelah itu terdakwa menurunkan secara paksa celana tidur warna pink dan celana dalam warna pink yang dikenakan oleh *****sampai sebatas lutut lalu terdakwa memegang dan meraba-raba kemaluan ***** kemudian ***** terbangun karena merasa kemaluannya dipegang oleh terdakwa lalu berteriak memanggil NACI Alias INCE dan pada saat ***** berteriak memanggil NACI Alias INCE, terdakwa langsung berlari keluar dari kamar tersebut ;-----

Bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatannya sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sejak sekitar bulan Februari tahun 2013 ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JEFRI YANUS KALAU Bin OMBOKBAE pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pada bulan Maret 2013 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Rt.07 Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya terdakwa yang tinggal di rumah RONALD PASARIBU masuk ke dalam kamar pembantu rumah tangga sekaligus pengasuh anak-anak RONALD PASARIBU yang bernama NACI Alias INCE kemudian sesampainya di dalam kamar NACI Alias INCE, terdakwa melihat ***** berusia 5 (lima) tahun sedang tidur dengan mengenakan setelan baju dan celana tidur warna pink sehingga terdakwa merasa bernafsu dan karena terdakwa melihat NACI Alias INCE sedang tidak berada di dalam kamar tersebut, timbul niat terdakwa untuk memegang kemaluan

*****;-----

Bahwa setelah itu terdakwa menurunkan celana tidur warna pink dan celana dalam warna pink yang dikenakan oleh ***** sampai sebatas lutut lalu terdakwa memegang dan meraba-raba kemaluan ***** kemudian ***** terbangun karena merasa kemaluannya dipegang oleh terdakwa lalu berteriak memanggil NACI Alias INCE dan pada saat ***** berteriak memanggil NACI Alias INCE, Terdakwa langsung berlari keluar dari kamar tersebut ;-----

Bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatannya sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sejak sekitar bulan Februari tahun 2013 ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2013 No. Register Perkara : PDM – 19/TPUL/SRLNG/04/2013 terdakwa dituntut sebagai berikut ;-----

Menyatakan Terdakwa JEFRI YANUS KALAU BIN OMBOKBAE terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencabulan terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JEFRI YANUS KALAU BIN

OMBOKBAE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan

pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan 2 (dua)

bulan wajib latihan kerja ; -----

2. Menjatuhkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju tidur warna pink ;

- 1 (satu) helai celana pendek setelan baju tidur warna pink ;

- 1 (satu) helai celana dalam warna pink ;

Dikembalikan kepada saksi ***** melalui ELGA FRISKA L. SILALAH ;

3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut

Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI YANUS KALAU Bin OMBOKBAE terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCABULAN

TERHADAP ANAK” ;

Halaman 5 dari 9 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan denda sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan 2 (dua) bulan wajib latihan kerja ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Menentukan agar barang bukti berupa :

 - 1 (satu) helai baju tidur warna pink ;

 - 1 (satu) helai celana pendek setelan baju tidur warna pink ;

 - 1 (satu) helai celana dalam warna
pink ;-----

Silalahi ;-----

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta.Pid/2013/PN.Srln dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun 21 juni 2013, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 juni 2013 dengan baik dan patut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, maka kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun dengan suratnya tanggal 24 Juni 2013 dan tanggal 03 Juli 2013 baik kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 05 Juli 2013 sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum mulai tanggal 04 Juli 2013 s/d tanggal 15 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Hakim tingkat pertama dalam penjatuhan hukuman pidana badan karena belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksa berkas perkara keseluruhan meliputi berita acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik, surat dakwaan, berita acara siding, keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun

Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 56/Pid.B/An/2013/PN.Srln serta memori banding Jaksa

Penuntut Umum yang ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 56/Pid.B/2013/PN.Srln yang dimintakan banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan (Pasal 222 KUHP) ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 Undang – Undang Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang – Undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 10 Juni 2013

Nomor : 56/Pid.B/ An/2013/PN. Srln yang dimintakan banding ;

----- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa ikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Memerintahkan terdakwa berada dalam tahanan ; -----

----- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2013** oleh kami **JALALUDDIN,SH. M Hum** yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 31/PEN/PID/2013/PT.JBI, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga yang tertutup untuk umum oleh Hakim tunggal serta **ABDUL KADIR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M T U N G G A L

ABDUL KADIR, SH

JALALUDDIN, SH. M.Hum

Halaman 9 dari 9 halaman